INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI

2025



INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa kementerian, unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II, dan UPT wajib menyusun laporan kinerja tahunan.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal tahun 2025. Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan. Secara umum, Inspektorat Investigasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun dapat memenuhi capaian keberhasilan, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang yaitu adanya kendala penyelesaian pengaduan masyarakat dengan keterbatasan jumlah Auditor di Inspektorat Investigasi. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Inspektorat Investigasi pada tahun 2025.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan, dan peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat Investigasi pada tahun 2025.

Jakarta, 2 Januari 2026
Inspektur Investigasi,

INSPEKTORAT JENDERAL

Dr. Yunitha Arifin, S.H., M.H
NIP 197106111996032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR GAMBAR v
IKHTISAR EKSEKUTIF 1
BAB I PENDAHULUAN **6**
A. GAMBARAN UMUM 6
B. Dasar Hukum 7
C. Sumber Daya Manusia 8
D. Tugas dan Fungsi 9
E. Isu-isu Strategis 10
F. Peran Strategis 10
BAB III PERENCANAAN KINERJA 12
A. Visi dan Misi 12
B. Tujuan Strategis 12
C. Rencana Kinerja 13
D. Rencana Kerja dan Anggaran 14
E. Perjanjian Kinerja 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. Capaian Kinerja 17
B. Realisasi Anggaran 30
C. Inovasi 31
D. Reward 32
E. Crosscutting/Collaborative 33
BAB IV PENUTUP 35
A. Kesimpulan 35
B. Hambatan 37
C. Upaya/Solusi 37
LAMPIRAN 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Investigasi..... 13
Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK Awal) Inspektur Investigasi..... 15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK Revisi) Inspektur Investigasi 15
Tabel 3.1 Capaian Kinerja 2025 20
Tabel 3.2 Kategori Pengaduan Masyarakat..... 23
Tabel 3.3 Anggaran Kegiatan Tahun 2025 23
Tabel 3.4 Interprestasi Penilaian 27
Tabel 3.5 Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Daya Serap Anggaran Tahun 2025 14
Grafik 3.1 Persebaran Provinsi Pengaduan Masyarakat 22
Grafik 3.2 Daya Serap Anggaran Tahun 2025 30
Grafik 4.1 Daya Serap Anggaran 2025 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Infografis SDM Inspektorat Investigasi 8
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi 9
Gambar 3.1 Media Pengaduan 18
Gambar 3.2 Alur Penanganan Pengaduan 19
Gambar 3.3 Statistik Penanganan Pengaduan tahun 2025 22
Gambar 3.4 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi 28
Gambar 3.5 IDS (Integrated Database System) 31
Gambar 3.6 *Reward* kepada pegawai 33

IKHTISAR EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA 2025

Laporan kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi tahun 2025. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Rata-rata dari capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100%

[SK 1] Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Dan Penindakan Praktik KKN



SK 1 Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 2025-2029 sebagai intervensi Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.

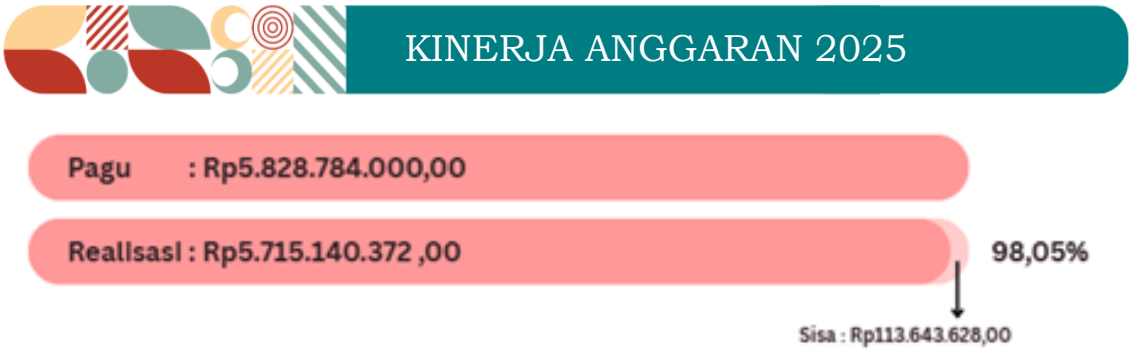
Berdasarkan ketercapaian penyelesaian telaah dan tindaklanjut pengaduan masyarakat hingga akhir triwulan IV (31 Desember 2025) mencapai 100% atau sesuai target 100% yang telah ditetapkan. Pengaduan masyarakat yang telah ditelaah Inspektorat Investigasi sebanyak 350 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi, *fact finding*, *desk audit*, penugasan klarifikasi, surat pelimpahan, diarsipkan, klarifikasi secara daring dengan satuan kerja di daerah, dan bentuk tindak lanjut lainnya. Pada tahun sebelumnya, ketercapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sebesar 94,50%

[SK 2] Meningkatnya Tata Kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi



SK 2 Meningkatnya tata Kelola di wilayah kerja Inspektorat Investigasi telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 2025-2029 sebagai intervensi Indikator Kinerja Program Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Investigasi telah menyusun dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 sesuai waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 yang dirilis pada 13 Desember 2025, Inspektorat Investigasi mendapat predikat A dengan skor 88. Pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi mendapat predikat A.



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan tahun 2025, Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran yang telah dikurangi blokir sebesar Rp5.828.784.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan empat ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar

Rp5.715.140.372,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 98,05%

PERMASALAHAN UMUM

- Aplikasi IDS yang merupakan Sistem Informasi Terpadu untuk membantu monitoring progres telaah belum berfungsi optimal karena sering mengalami gangguan teknis.
- Proses verifikasi dan validasi pengaduan pada tahap telaah memerlukan alokasi waktu yang lebih memadai.
- Tingginya intensitas jadwal pengawasan yang mempengaruhi proses penyelesaian telaah pengaduan masyarakat.
- Dinamika jadwal kegiatan pengawasan yang selalu berubah-ubah dan pengajuan surat tugas pengawasan seringkali terlalu dekat dengan tanggal penugasan.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman yang memadai tentang pelaporan SAKIP pasca pemecahan Kemendikbudristek menjadi 3 (tiga) kementerian sehingga memerlukan waktu dan upaya ekstra.
- Ketidakpastian atau ketidaktersediaan data yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Investigasi dapat menjadi hambatan serius.

LANGKAH ANTISIPASI

- Melakukan upaya pemutakhiran aplikasi IDS yang lebih solutif terhadap proses penanganan pengaduan yang masuk dan disposisi telaah.
- Melakukan analisis atas rekapitulasi pengaduan-pengaduan yang masuk sampai dengan rangkaian tindak lanjut pengaduan tersebut mulai dari proses telaah sampai dengan proses persetujuan aksi tindak lanjut oleh Inspektur Investigasi dan Inspektur Jenderal.
- Melakukan pemantauan secara berkala kepada kelompok auditor dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi antara Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi dengan Penyusun Program dan Anggaran Inspektorat Investigasi.

- Mengoptimalkan Sumber Daya Tata Usaha yang tersedia dan berupaya mengusulkan penambahan pegawai untuk bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi dan agar pegawai diusulkan untuk mengikuti diklat SAKIP.
- Melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh stakeholders untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap SAKIP.

BAB I
Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Investigasi merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdirinya Inspektorat Investigasi dilatarbelakangi terjadinya berbagai kasus/penyimpangan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikdasmen, sehingga dibentuklah Inspektorat Investigasi yang menindaklanjuti pengaduan di seluruh satuan kerja Kemendikdasmen, atau pada instansi yang menerima APBN dari Kemendikdasmen.

Di samping itu, pembentukan Inspektorat Investigasi merupakan upaya Kemendikdasmen dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejak 1 September 2024, Inspektorat Investigasi dipimpin oleh Dr. Yunitha Arifin, S.H., M.H. dengan jumlah SDM sebanyak 28 pegawai yang terdiri dari 1 Inspektur, 22 Auditor, 1 Kasubag Tata Usaha dan 4 Staf Tata Usaha.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 47- 60 bahwa Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam klasifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pengawasan intern dimaksud dilakukan dengan metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dengan menerapkan SPI secara efektif, maka diharapkan organisasi akan meningkat efektivitasnya yang dalam hal ini adalah terjaminnya pencapaian tujuan utama organisasi. Mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SPI Kemendikdasmen yang menjamin ketercapaian tujuan utama Kemendikdasmen yaitu menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan

undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 pada pasal 240 disebutkan bahwa Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan audit tujuan tertentu terhadap hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan lainnya di lingkungan Kementerian

Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa kementerian, unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II, dan UPT wajib menyusun laporan kinerja tahunan.

B. DASAR HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2024 disusun berdasarkan dasar hukum berikut :

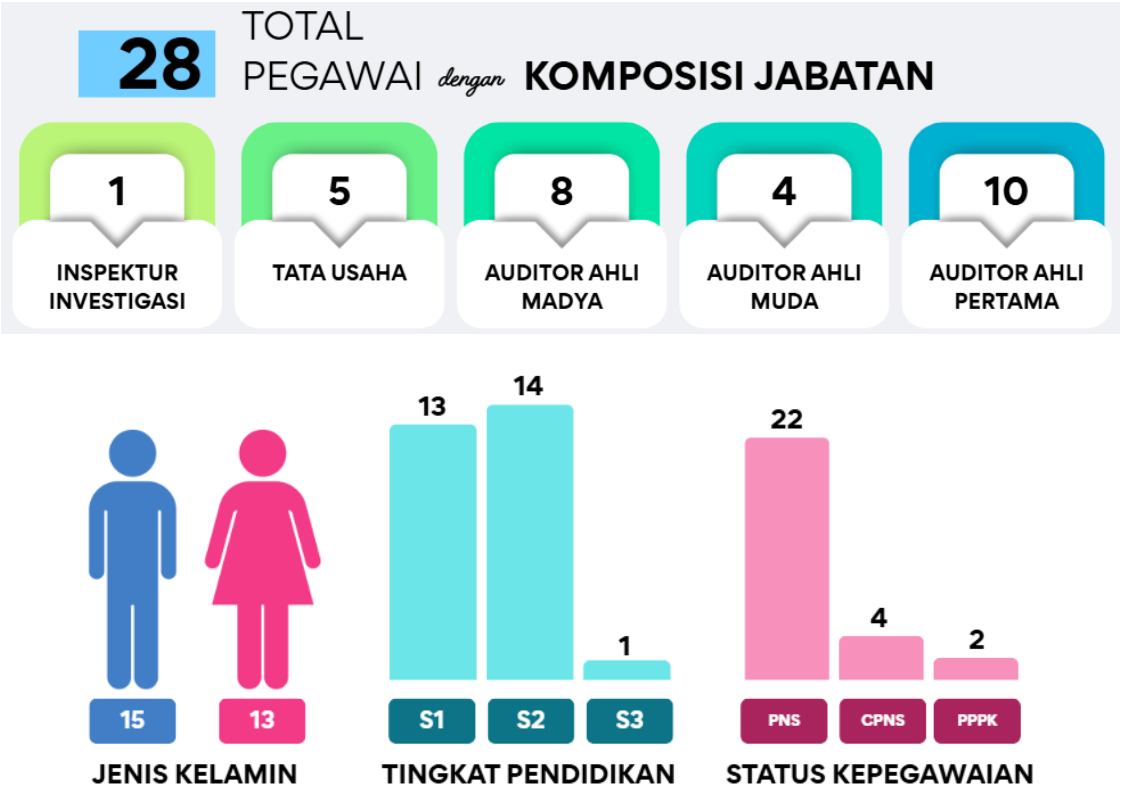
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

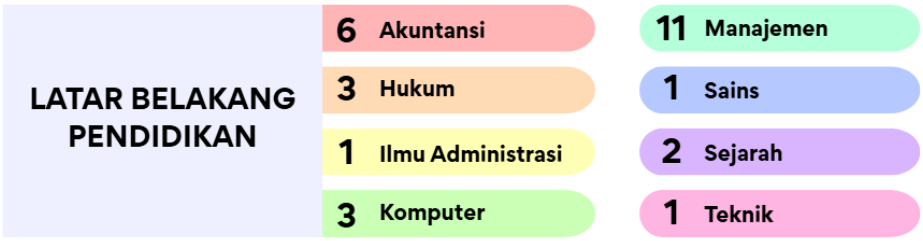
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 – 2029.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikdasmen berjumlah 28 pegawai yang terdiri atas 1 Inspektur, 22 pejabat fungsional Auditor, 1 Kasubbag Tata Usaha dan 4 orang Staf Tata Usaha.

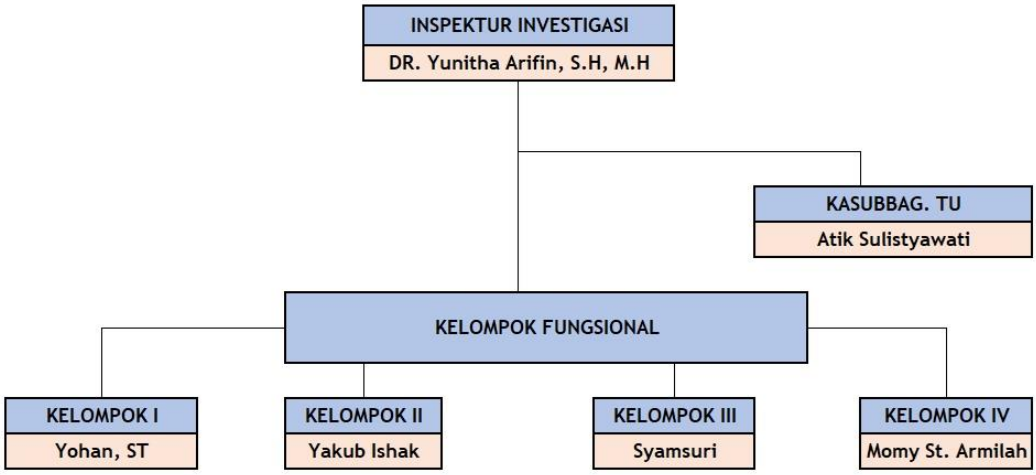
Gambar 1.1 Infografis SDM Inspektorat Investigasi





Dalam rangka pencapaian tujuan dan menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikdasmen tahun 2025 maka disusun Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi



D. TUGAS & FUNGSI

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 pada pasal 240 disebutkan bahwa Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan audit tujuan tertentu terhadap hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan lainnya di lingkungan Kementerian

Dan pada pasal 240 Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis audit tujuan tertentu;
b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Investigasi;
c. pelaksanaan penemuan fakta terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;

d. pelaksanaan audit investigasi terhadap hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;
e. fasilitasi audit tujuan tertentu;
f. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil audit investigasi; dan
g. penyusunan laporan hasil audit tujuan tertentu.

E. ISU-ISU STRATEGIS

1. *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua pemahaman bagi pelapor. Di satu sisi, pelapor merasa lebih aman atau akan dibackup oleh KPK dalam menindaklanjuti laporan, sisi lainnya pelapor menjadi ragu untuk melapor karena khawatir kasusnya akan masuk ke database KPK, sehingga media pengaduan APIP dapat menjadi alternatif solusi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
2. Sejak ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, banyak korban yang berani *speak up* atas tindakan kekerasan seksual yang pernah dialami sehingga perlu peningkatan peran pengawasan.
3. Optimalisasi pengawasan berbasis teknologi informasi.
4. Peningkatan kompetensi SDM dalam mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

F. PERAN STRATEGIS

1. Pengawasan pada program-program strategis Kemendikbudristek yang berhubungan dengan masyarakat berupa *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, SP4N LAPOR, Posko Pengaduan, dan Pengaduan Masyarakat berbasis elektronik.
2. Upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengendalian intern satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek (Sosialisasi WBS, Kampanye Membudayakan *Antifraud*, Fasilitasi Implementasi *Antifraud*, Aplikasi *Antifraud* dan Sinergi dengan APH).
3. Sinergi pengawasan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Penanganan 3 (Tiga) Dosa Besar yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

BAB II
Perencanaan Kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Tujuan Strategis Inspektorat Investigasi mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029. Perumusan tujuan Inspektorat Investigasi ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian.

1. VISI DAN MISI

Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi

Sesuai tugas dan kewenangannya, Itjen Kemendikdasmen melaksanakan misi Menteri dengan penjabaran misi terkait:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis Inspektorat Investigasi Kemendikdasmen mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan Inspektorat Investigasi ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Kementerian menetapkan 5 (lima) tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis. Dalam hal ini Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima yaitu:

"Menguatnya ***sistem tata kelola*** Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ***partisipatif***, ***transparan***, dan ***akuntabel***."

C. RENCANA KINERJA

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Investigasi mendukung program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

Tabel 2.1 : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Investigasi tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100	%	25	50	75	100
Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A	Predikat	-	-	-	A

SK 1 Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 2025-2029 sebagai intervensi Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan SK 2 Meningkatnya tata Kelola di wilayah kerja Inspektorat Investigasi telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 2025-2029 sebagai intervensi Indikator Kinerja Program Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal.

Selanjutnya, diketahui bahwa terdapat 1 (satu) IKP pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 yaitu Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan yang memiliki Sasaran Kegiatan Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Investigasi belum direncanakan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Investigasi karena rencana strategis ditetapkan setelah penetapan perjanjian kinerja dan penetapan tambahan SK sehingga sebagai konsekuensi program tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026 setelah pelaksanaan tugas pengawasan.

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

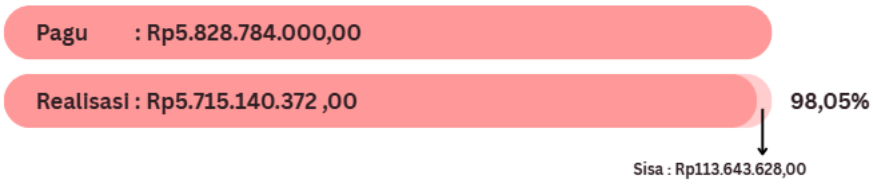
Sebagai pengguna anggaran, Inspektorat Investigasi telah menyusun rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Anggaran	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
Total Anggaran	Rp 5.828.784.000,00	Rp 5.715.140.372,00	Rp113.643.628,00	98,05%
a. Layanan Penerapan Strategi Anti *Fraud*	Rp 367.869.000,00	Rp 329.409.816,00	Rp 38.459.184,00	89,55%
b. Layanan Penanganan Pengaduan	Rp5.460.915.000,00	Rp 5.385.730.556,00	Rp 75.184.444,00	98,62%

Sesuai Perjanjian Kinerja, anggaran Inspektorat Investigasi sebesar Rp9.241.529.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Setelah dikurangi blokir, anggaran yang dapat dibuka sampai tahun anggaran berakhir adalah Rp5.828.784.000 (lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.715.140.372 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 98,05%

Grafik 2.1 Persentase daya serap anggaran tahun 2025



E. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Inspektorat Investigasi merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2025, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK Awal) Inspektur Investigasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK
1	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100
2	Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
7683	Penguatan Audit Investigasi	8.568.485.000
	T O T A L	8.568.485.000

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK Revisi) Inspektur Investigasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK
1	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100
2	Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
7683	Penguatan Audit Investigasi	9.241.529.000,-
	T O T A L	9.241.529.000,-

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, terdapat revisi dari anggaran sebesar Rp8.568.485.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp673.044.000,00 menjadi total Rp9.241.529.000,00 dikarenakan adanya blokir anggaran sehingga yang dapat direalisasikan sebesar Rp5.828.784.000,00.

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA

Peningkatan efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Pencegahan KKN dapat mengurangi risiko kerugian keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memastikan alokasi sumber daya yang adil dan efisien. Penindakan terhadap praktik KKN juga merupakan langkah krusial untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menciptakan efek jera, sekaligus menegakkan integritas dan reputasi Kementerian. Kesuksesan dalam upaya ini dapat membentuk lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Peningkatan efektivitas dalam mengatasi praktik KKN di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat berkontribusi terhadap Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama pada bidang Pendidikan, Dasar dan Menengah.

1. Penjelasan Program

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada pasal 231, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan audit tujuan tertentu terhadap hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan lainnya di lingkungan Kementerian.

Sebagaimana Permendikbud Nomor 1 Tahun 2024 tersebut di atas, Inspektorat Investigasi identik dengan Inspektorat/Bagian yang dikhususkan menangani pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk ke Kementerian, untuk selanjutnya ditelaah, diteliti, dilakukan audit (*fact finding*, audit investigasi, pelimpahan kepada unit pengawasan di daerah maupun Aparat Penegak Hukum). Pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal disampaikan melalui surat, email, Portal Lapor, Posko Pengaduan, datang langsung, disposisi Menteri/Pimpinan unit, dan sarana pengaduan lainnya ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat, dan penerusan surat ke pihak-pihak terkait.

Gambar 3.1 Media Pengaduan



2. Definisi Operasional

Penghitungan IKK 1.1

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti adalah jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan Masyarakat yang harus ditindaklanjuti, lalu dikalikan 100%. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan, pada dasarnya seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti, namun jika kurang lengkap/tidak jelas makan pengaduan tersebut akan diarsipkan.

$$X = \frac{A}{B} * 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

A = Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

B = Jumlah pengaduan Masyarakat yang harus ditindaklanjuti

Satuan	: % (Persentase)
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Inspektorat Investigasi
Sumber Data	: Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat
Variabel Data	: Penanganan pengaduan masyarakat yang layak Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat
Instansi Penghasil Data	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Intepretasi	: Semakin tinggi persentase menandakan bahwa instansi atau Lembaga sangat responsif terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, tingkat kepercayaan public tinggi karena pengaduan mereka tidak diabaikan serta prosedur dan sistem pengaduan berjalan efektif.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Frekuensi penyajian data	: Tahunan
Satuan	: % (Persentase)
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Inspektorat Investigasi
Sumber Data	: Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 126 tahun 2014 tentang Penangangan Pengaduan di Lingkungan Kemendikbud, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Berikut gambaran proses penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Investigasi.

Gambar 3.2 : Alur Penanganan Pengaduan



Adapun status penanganan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti, dapat berupa:

a) Selesai di Itjen. “Selesai di Itjen” adalah setelah dilakukan telaah, bukan kewenangan lembaga APIP, tidak jelas, dan tidak ditemukan dokumen pendukung;
b) Diteruskan sesuai dengan kewenangannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Surat pelimpahan, Surat

Klarifikasi, penerusan ke Aparat Penegak Hukum, Koordinasi Pengawasan, dan lainnya;

c) Ditindaklanjuti melalui audit/*fact finding*/penugasan klarifikasi.

Penghitungan IKK 2.1

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Pengukuran kinerja Inspektorat Investigasi disusun dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025, Inspektorat Investigasi menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian kinerja 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan Masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100	100	100%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A	A	100%

3. Capaian Kinerja 2025

[SK 1] Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Dan Penindakan Praktik KKN

IKK		
1.1	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	Target : 100% Capaian : 100%

Peningkatan efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Pencegahan KKN dapat mengurangi risiko kerugian keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memastikan alokasi sumber daya yang adil dan efisien. Penindakan terhadap praktik KKN juga merupakan langkah krusial untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menciptakan efek jera, sekaligus menegakkan integritas dan reputasi Kementerian. Kesuksesan dalam upaya ini dapat membentuk lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Peningkatan efektivitas dalam mengatasi praktik KKN di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat berkontribusi terhadap Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama pada bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sasaran program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi. Ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh keaktifan dan kerja sama dari seluruh satker Kemendikdasmen dan K/L yang berhubungan dengan Inspektorat Investigasi.

Selama tahun 2025, Inspektorat Investigasi telah menerima 408 pengaduan masyarakat yang seluruhnya telah didisposisi kepada kelompok kerja audit. Dari jumlah tersebut, 350 pengaduan masyarakat selesai ditelaah dengan hasil 50 pengaduan ditindaklanjuti melalui penugasan berupa audit investigasi, 21 pengaduan ditindaklanjuti melalui penugasan berupa *fact finding*, 1 pengaduan ditindaklanjuti melalui penugasan berupa klarifikasi, 1 pengaduan ditindaklanjuti melalui penugasan *desk audit*. Selain itu, 178 pengaduan dilimpahkan ke satuan pengawasan di daerah, 11 pengaduan diarsipkan, dan 88 ditindaklanjuti dengan pemantauan kejadian pengaduan melalui daring. Sementara itu, 58 pengaduan masih dalam proses penelaahan. Sehingga dengan menggunakan metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini, realisasi capaian kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan.

Gambar 3.3 Statistik Penanganan Pengaduan tahun 2025



Rekomendasi Telaah

No	Hasil Telaah	Jumlah
1	Audit Investigasi	50
2	*Fact Finding*	21
3	Desk Audit	1
4	Penugasan Klarifikasi	1
5	Surat Pelimpahan	178
6	Diarsipkan	11
7	Lainnya (klarifikasi secara daring, dll)	88
	TOTAL	350

Merujuk pada statistik pengaduan berdasarkan Provinsi, pengaduan terbanyak masih terpusat di pulau Jawa, dengan total aduan sebesar 65,14%. Laporan aduan terbanyak ditemui di Provinsi Jawa Barat dengan 77 aduan, Jawa Timur 55 aduan, DKI Jakarta 53 aduan, Banten dengan 22 aduan, dan Jawa Tengah sebanyak 21 aduan.

Grafik 3.1 Persebaran provinsi pengaduan masyarakat

No	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Barat	77
2	Jawa Timur	55
3	Jakarta	53
4	Banten	22
5	Jawa Tengah	21
6	Sumatera Utara	21
7	Kalimantan Barat	14
8	Sumatera Selatan	11
9	DI Yogyakarta	7
10	Sumatera Barat	7



Berdasarkan Kategori aduan, pengaduan masyarakat yang diterima di Inspektorat Investigasi dapat terklasifikasi pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Kategori pengaduan masyarakat

Kategori	Jumlah
Program Indonesia Pintar (PIP)	78
Pungutan Liar	62
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	41
Penyalahgunaan Wewenang	28
Penahanan Administrasi	23
Perundungan	23
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)	23
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)	21
Intoleransi	14
Kode Etik	14
Kekerasan Seksual	11
Lainnya	11
Tes Kemampuan Akademik (TKA)	1

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun sebelumnya, ketercapaian penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sebesar 94,50%. Pada tahun 2025, realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dari total realisasi penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sejumlah 350 aduan yang telah ditelaah, terdapat 73 kegiatan Audit dan Koordinasi Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Auditor. Anggaran yang telah dikeluarkan Klarifikasi, untuk pelaksanaan Audit, dan Koordinasi Pengawasan sejumlah Rp3.023.193.531,00, di luar kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan dalam frekuensi kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.3 Anggaran Kegiatan Tahun 2025

No.	Kegiatan	Jumlah	Total Anggaran	Persentase
1	Audit Investigasi / Fact Finding	71	Rp 3.012.314.641,00	99,62%
2	Klarifikasi	2	Rp 10.878.890,00	99,98%
3	Subtotal	73	Rp 3.023.193.531,00	99,8%
4	Pemantauan tinjut	20	Rp 549.020.400,00	94,39%
5	Strategi anti fraud	2	Rp 329.409.816,00	89,55%
6	Subtotal	22	Rp 878.430.216,00	91,97%
7	Grand total	95	Rp 3.901.623.747,00	95,88%

FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor keberhasilan pada pencapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti tercapai 100% adalah:

a. Arahan Inspektur kepada Ketua Kelompok untuk senantiasa memantau pengaduan masyarakatyang masuk secara berkala.
b. Sinergitas antara Inspektur, Kelompok Perencana Program dan Anggaran, Auditor, dan Tata Usaha dalam merumuskan kegiatan Kompilasi Pengaduan Masyarakat serta koordinasi yang baik dengan pihak eksternal sehingga pengaduan yang ditindaklanjuti berhasil dilaksanakan sesuai target.
c. Mengembangkan sistem informasi yang terpadu (IDS) untuk menghindari kesalahan pada saat penginputan data dan memudahkan monitoring penyelesaian telaah pengaduan masyarakat.

PERMASALAHAN

- Aplikasi IDS yang merupakan Sistem Informasi Terpadu untuk membantu monitoring progres telaah belum berfungsi optimal karena sering mengalami gangguan teknis.
- Proses verifikasi dan validasi pengaduan pada tahap telaah memerlukan alokasi waktu yang lebih memadai.
- Tingginya intensitas jadwal pengawasan yang mempengaruhi proses penyelesaian telaah pengaduan masyarakat.
- Dinamika jadwal kegiatan pengawasan yang selalu berubah-ubah dan pengajuan surat tugas pengawasan seringkali terlalu dekat dengan tanggal penugasan.

LANGKAH ANTISIPASI

- Melakukan upaya pemutakhiran aplikasi IDS yang lebih solutif terhadap proses penanganan pengaduan yang masuk dan disposisi telaah.
- Melakukan rekapitulasi atas pengaduan-pengaduan yang masuk sampai dengan rangkaian tindak lanjut pengaduan tersebut mulai dari proses telaah sampai dengan proses persetujuan aksi tindak lanjut oleh Inspektur Investigasi dan Inspektur Jenderal.
- Melakukan pemantauan secara berkala kepada kelompok auditor dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat.

- Meningkatkan koordinasi antara Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi dengan Penyusun Program dan Anggaran Inspektorat Investigasi.

STRATEGI

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka koordinasi penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi guna mendukung keandalan pelaksanaan audit.

[SK 2] Meningkatnya Tata Kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi

IKK 2.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	Target : Predikat A Capaian : Predikat A

Peningkatan tata kelola di unit organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki sejumlah dampak positif dan penting, diantaranya mendorong transparansi dalam pengelolaan kebijakan, program, dan keuangan; membantu dalam identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko secara efektif; meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memastikan bahwa sumber daya, termasuk waktu, tenaga kerja, dan keuangan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi; serta memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

PENJELASAN PROGRAM DAN DEFINISI OPERASIONAL

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja instansi pemerintah; memberikan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, menjadikan akuntabilitas sebagai elemen kunci; serta sarana formal untuk pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, membantu identifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait tata kelola Inspektorat Investigasi ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP melebihi 80 atau huruf A. Ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh keaktifan dan kerja sama dari seluruh pegawai di Inspektorat Investigasi.

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Predikat SAKIP unit kerja minimal “A” adalah untuk mengukur jumlah satkerdi lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal “A”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 menyatakan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai A

adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80- 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan metode perhitungan sebagai berikut:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Interpretasi penilaian dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Interprestasi Penilaian Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan hasil SAKIP pada tahun 2025, Inspektorat Investigasi senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Kelompok Kerja Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi mendapat predikat A. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian pengelolaan SAKIP di eselon II di lingkungannya berupa kegiatan pengelolaan SAKIP yang dilakukan secara periodik.

Pada tahun 2025, Inspektorat Investigasi telah menyusun dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 pada waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 yang dirilis pada 13 Desember 2025, Inspektorat Investigasi mendapat predikat A dengan skor 88 sebagai berikut:

Gambar 3.4 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Investigasi
Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		**A**	**88**

FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor keberhasilan pada pencapaian predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan target capaian nilai A adalah:

- Ketersediaan dan keefektifan sistem informasi yang mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kinerja secara akurat (Aplikasi SPASIKITA).
- Kepatuhan penuh terhadap pedoman dan standar yang ditetapkan.
- Sinergi antara tim pembuat SAKIP dengan pengelola SAKIP di Sekretariat.

PERMASALAHAN

- Kurangnya SDM yang memiliki pemahaman yang memadai tentang pelaporan SAKIP pasca pemecahan Kemendikbudristek menjadi 3 (tiga) kementerian sehingga memerlukan waktu dan upaya ekstra.
- Ketidakpastian atau ketidaktersediaan data yang dibutuhkan untuk SAKIP dapat menjadi hambatan serius.

LANGKAH ANTISIPASI

- Mengoptimalkan sumber daya Tata Usaha yang tersedia dan berupaya mengusulkan penambahan pegawai untuk bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi dan agar pegawai diusulkan untuk mengikuti diklat SAKIP.
- Melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh stakeholders untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap SAKIP.

STRATEGI

- Melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh *stakeholders* untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap SAKIP.
- Mengusulkan penambahan pegawai untuk bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi
- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat penyusunan SAKIP
- Perlu melakukan audit dan evaluasi keberlanjutan data untuk memastikan akurasi dan ketersediaan data.

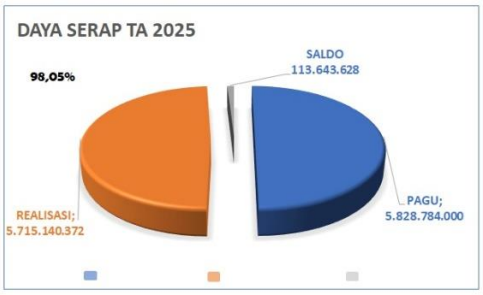
B REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran revisi Inspektorat Investigasi dalam DIPA tahun 2025 yang telah dikurangi blokir sebesar Rp5.828.784.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp5.715.140.372,00 dengan persentase daya serap sebesar 98,05%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 3.5 Kegiatan dan Anggaran tahun 2025

URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5.828.784.000	5.715.140.372	113.643.628	98,05
EBD.001 Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	367.869.000	329.409.816	38.459.184	89,55 %
055 Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	367.869.000	329.409.816	38.459.184	89,55 %
A. Kampanye Membudayakan Anti Fraud	265.999.000	265.034.816	964.184	99,64 %
B. Fasilitasi Strategi Anti Fraud	101.870.000	64.375.000	37.495.000	63,19 %
EBD.002 Layanan Penanganan Pengaduan	5.460.915.000	5.385.730.556	75.184.444	98,62 %
051 Pelaksanaan Audit	3.956.146.000	3.938.256.069	17.889.931	99,55 %
A. Audit/Fact Finding	3.023.772.000	3.012.314.641	11.457.359	99,62 %
B. Kompilasi Laporan Hasil Audit	446.467.000	440.035.428	6.431.572	98,56 %
C. PKS	63.790.000	63.789.000	1.000	100,00
D. Gelar Kasus/Ekspose	422.117.000	422.117.000	0	100,00
055 Pengawasan Lainnya	946.624.000	895.524.508	51.099.492	94,60 %
A. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat	10.881.000	10.878.890	2.110	99,98 %
B. Koordinasi Pengawasan	354.100.000	335.625.218	18.474.782	94,78 %
C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	581.643.000	549.020.400	32.622.600	94,39 %
056 Dukungan Operasional Pengawasan Internal	558.145.000	551.949.979	6.195.021	98,89 %
A. Perencanaan & Evaluasi Program & Anggaran	186.740.000	184.561.979	2.178.021	98,83 %
b. Ketatausahaan Inspektorat Investigasi	371.405.000	367.388.000	4.017.000	98,92 %

Grafik 3.2 Daya Serap Anggaran tahun 2025



EFISIENSI ANGGARAN

Pada tahun 2025, pelaksanaan efisiensi anggaran pada Inspektorat Investigasi dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebijakan pemblokiran anggaran. Dari total pagu anggaran sebesar Rp9.241.529.000,00, dilakukan pemblokiran sebesar Rp3.412.745.000,00, sehingga anggaran yang dapat dikelola dan direalisasikan adalah sebesar Rp5.828.784.000,00. Dengan kondisi tersebut, pengelolaan anggaran difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia sesuai dengan prioritas kegiatan.

C INOVASI

APLIKASI IDS (*Integrated Database System*)

Dikembangkannya aplikasi IDS NG untuk masa pengembangan tahun 2023 dan telah digunakannya IDS sejak tahun 2024 menjadi titik tolak dan era baru proses digitalisasi pengolahan pengaduan di lingkungan Inspektorat Investigasi. Pengembangan aplikasi ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis di Inspektorat Investigasi dengan memadukan berbagai macam tugas dan fungsi keinvestigasian sehingga membuat kinerja pengawasan di Inspektorat Investigasi menjadi lebih efektif dan efisien. Sejauh ini, aplikasi IDS merupakan salah satu bentuk aplikasi khusus yang telah lulus *clearance* Pusdatin Kemendikbudristek dan dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas kerja dan tata usaha di lingkungan Inspektorat Investigasi.

Gambar 3.5 IDS (*Integrated Database System*)



Secara umum, terdapat 4 (empat) modul yang akan terus dikembangkan di aplikasi IDS NG. Modul terebut terdiri dari Persuratan, Penugasan, Pelaporan, hingga Tindak Lanjut dan *Clearance* yang selama ini dikerjakan secara manual berbasis excel sehingga akan sulit dalam melakukan rekapitulasi dan rawan akan terjadinya kesalahan input *(human error)*. Pada tahun 2023, modul Persuratan dan Pelaporan telah berhasil dikembangkan. Berikut adalah beberapa keunggulan dan manfaat IDS NG Inspektorat Investigasi:

1. Mendukung kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Mendukung kebijakan pelaksanaan aplikasi terintegrasi melalui program SPBE untukmeningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.
3. Penyajian informasi terkait tindak lanjut hasil audit investigatif secara mudah dan tepat guna.
4. Mendukung pengelolaan dokumen secara elektronis dan arsip elektronik.
5. Efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas keinvestigasian dapat dilakukan secara kolaboratif dimana satu dokumen sekaligus dianalisa oleh beberapa orang dalam waktu yang singkat secara *real time* sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.
6. Mempermudah auditor dalam memperoleh kronologis dari pengaduan sampai dengan tindak lanjut hasil audit investigasi.
7. Penghematan penggunaan kertas. Pengurangan penggunaan kertas secara signifikan (*paperless*) untuk dokumen pengaduan masyarakat dan telaah atas dokumen.
8. Menghemat waktu dalam mencari/menganalisis suatu dokumen karena langsung di-*generate* oleh sistem.
9. Tidak ada risiko kehilangan dokumen karena semua dokumen terekam dan tersimpan secara otomatis, maka hampir tidak mungkin terjadi resiko kehilangan, kerusakan dan salah simpan, ataualasan lain seperti belum diterimanya dokumen karena semuanya telah tercatat dalam log aktivitas.
10. Kemudahan pengendalian dokumen karena seluruh aktivitas penggunanya secara otomatis dapat dikendalikan dan dimonitor oleh administrator dan pihak yang diberikan kewenangan.



Pemberian Penghargaan diberikan pada triwulan 3 tahun 2025 bersamaan dengan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran di Bandung, diberikan kepada pegawai sebagai berikut:

1. Kinerja terbaik diberikan kepada Sdri. Nina Kade Nirmala
2. Laporan tercepat diberikan kepada Sdr. Aditya Hendri Saputra dan Sdr. Muslim
3. Kehadiran terdisiplin diberikan kepada Sdr. Syamsuri
4. Penampilan terbaik diberikan kepada Sdr. Arry Hidayat dan Sdri. Titin Suprihatin
5. Pegawai teraktif diberikan kepada Sdr. Bayu Sarwo Winoto dan Sdri. Herliani Corina.

Gambar 3.6 *Reward* kepada pegawai



E CROSSCUTTING/ COLLABORATIVE

Pada tahun 2024, Inspektorat Investigasi melakukan program *crosscutting /collaborative*, antara lain:

1. Sebagai tim Pengawas Portal LAPOR bersama Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen.
2. Kerja sama dalam rangka memberikan keterangan ahli / saksi bersama Kejaksaan.
3. Kegiatan supervisi atas penerimaan program revitalisasi satuan pendidikan bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Ditjen Paud, Dikmas, dan Dikmen Kemendikdasmen.
4. Kegiatan reviu Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) pengadaan *smartboard* berupa IFP bekerja sama dengan Direktorat SMP untuk memastikan kebenaran formil atas BAPP yang disampaikan melalui aplikasi.

BAB IV
Penutup

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi tahun 2025. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Rata-rata dari capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100%

[SK 1] Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Dan Penindakan Praktik KKN



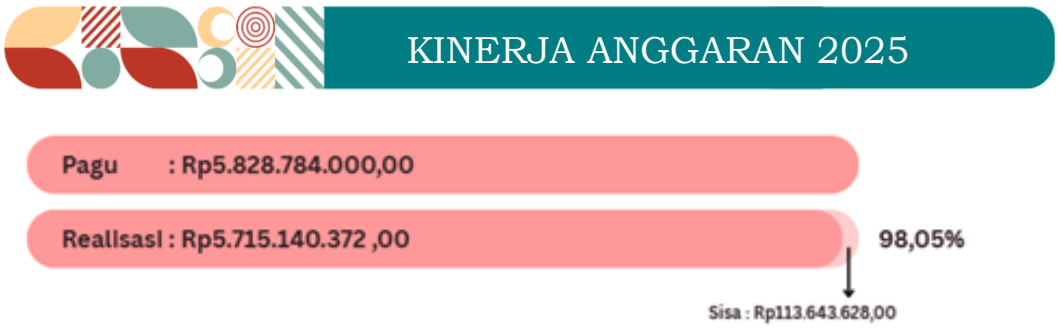
SK 1 Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 2025-2029 sebagai intervensi Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.

Berdasarkan ketercapaian penyelesaian telaah dan tindaklanjut pengaduan masyarakat hingga akhir triwulan IV (31 Desember 2025) mencapai 100% atau sesuai target 100% yang telah ditetapkan. Pengaduan masyarakat yang telah ditelaah Inspektorat Investigasi sebanyak 350 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi, *fact finding*, *desk audit*, penugasan klarifikasi, surat pelimpahan, diarsipkan, klarifikasi secara daring dengan satuan kerja di daerah, dan bentuk tindak lanjut lainnya. Pada tahun sebelumnya, ketercapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sebesar 94,50%

[SK 2] Meningkatnya Tata Kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi

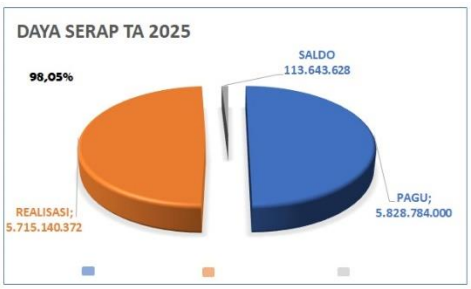


Inspektorat Investigasi telah menyusun dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 sesuai waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 yang dirilis pada 13 Desember 2025, Inspektorat Investigasi mendapat predikat A dengan skor 88.



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan tahun 2025, Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5.828.784.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan empat ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.715.140.372,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 98,05%.

Grafik 4.1 Daya Serap Anggaran 2025



B. HAMBATAN

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran dan blokir sehingga menghambat beberapa prorgram kegiatan yang telah disusun.
2. Perubahan kementerian menjadi 3 (tiga) kementerian berdampak pada susunan anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan program kerja pada awal tahun anggaran.
3. Adanya perubahan kebijakan terhadap pagu anggaran yang dinamis yang mengharuskan revisi anggaran dalam waktu yang singkat.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit dan penguatan kompetensi auditor melalui sertifikasi di berbagai bidang strategis masih menjadi fokus pengembangan berkelanjutan.
5. Proses penerbitan laporan memerlukan waktu yang relatif lama.

C. UPAYA/SOLUSI

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Melakukan pengkajian ulang perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan agar revisi anggaran (POK) dapat diminimalkan.
2. Melakukan penyesuaian awal terhadap susunan anggaran, SDM, dan program kerja agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif.
3. Meningkatkan kesiapan dan kecepatan dalam proses revisi anggaran melalui koordinasi internal yang lebih intensif.
4. Mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas auditor melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan bidang lain yang relevan.
5. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pelaporan dengan cara menetapkan skala prioritas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Surat Pernyataan telah Direviu Laporan Kinerja
Perjanjian Kinerja (awal)
Perjanjian Kinerja (revisi)
Pengukuran Kinerja

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Inspektorat Jenderal
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2026
Pengendali Mutu,

Agus Suprayogi
NIP196301081988031002

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Inspektur Investigasi
Dengan
Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunitha Arifin
Jabatan : Inspektur Investigasi
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7683	Penguatan Audit Investigasi	Rp8.568.485.000
Total Anggaran			**Rp8.568.485.000**

Jakarta, 1 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Inspektur Investigasi
Dengan
Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunitha Arifin
Jabatan : Inspektur Investigasi
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 13 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7683	Penguatan Audit Investigasi	Rp9.241.529.000
Total Anggaran			**Rp9.241.529.000**

Jakarta, 13 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Laporan Kinerja Triwulan 1
Inspektorat Investigasi
Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Investigasi selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100	Persen	25	45.56
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi				
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti

Progress/Kegiatan

Pada bulan Februari dan Maret 2025, Inspektorat Investigasi telah menindaklanjuti 41 pengaduan masyarakat (45,56%) dari total 90 pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Investigasi, berupa penugasan audit investigasi, *fact finding*, pelimpahan ke inspektorat daerah, pengiriman surat klarifikasi, koordinasi pengawasan, dan diarsipkan.

Kendala/Permasalahan

Pada bulan Januari dan Februari masih proses penataan organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga anggaran masih diblokir dan blokir baru terbuka pada bulan Maret 2025. Maka dari itu, pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan audit investigasi atau *fact finding* belum banyak dilakukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan dengan pelimpahan dan klarifikasi ke pemerintah daerah/UPT Kemendikbud serta melakukukan audit investigasi dan *fact finding* untuk pengaduan masyarakat yang memiliki urgensi untuk segera ditindaklanjuti.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A

Progress/Kegiatan

Telah menyusun perencanaan program dan anggaran sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 triwulan I

Kendala/Permasalahan

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 belum ada dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun PKPT dan melakukan realisasi program dan anggaran sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 triwulan I

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7683.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	0	0	Rp1.400.877.000	Rp42.000.000	3.00
2	[WA.7683.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	15	45	Rp7.167.608.000	Rp2.477.994.164	34.57
Total Anggaran					**Rp8.568.485.000**	**Rp2.519.994.164**	**29.41**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan pimpinan.
2. Menyusun PKPT setelah selesai proses penataan organisasi untuk perencanaan program dan anggaran untuk dilaksanakan sesuai persetujuan pimpinan.Bottom of Form

Jakarta, 27 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Laporan Kinerja Triwulan 2
Inspektorat Investigasi
Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Investigasi selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100	Persen	50	45.56
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi				
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti

Progress/Kegiatan

Pada bulan April dan Juni 2025, Inspektorat Investigasi telah menindaklanjuti 117 pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Investigasi, berupa penugasan audit investigasi, *fact finding*, pelimpahan ke inspektorat daerah, pengiriman surat klarifikasi, koordinasi pengawasan, dan diarsipkan, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

APRIL 2025

1. FF SDS Bunda Maria Kota Depok (14-16 April 2025)
2. FF atas Dumas pada PAUD Bina Insani Bogor (23-25 April 2025)
3. FF SDN Ratu Jaya 01 Depok (22-25 April 2025)
4. PKS ttg BOP Kesetaraan (21 April 2025)
5. Ekspose (8 s.d. 9 April 2025)
6. Ekspose (10 s.d. 11 April 2025)
7. Dumas pada Sekolah Highscope Indonesia (23-25 April 2025)
8. Tinjut Pengawasan (28 -30 April 2025 (daring)

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

9. Tinjut Pengawasan (27 April-1 Mei 2025)

10. Ketatausahaan (23-25 April 2025)

MEI 2025

1. FF SMK Waskito Tangsel, Banten (5-8 Mei 2025)

2. FF BBPMP Sumut (5-10 Mei 2025)

3. AI SMAN 1 Nganteng, Malang, Jatim (5-10 Mei 2025)

4. AI SMAN 1 Nganteng, Malang, Jatim lanjutan (14-17 Mei 2025)

5. AI BGP Kaltara (15-24 Mei 2025)

6. AI Kab. Kaur Bengkulu (19-28 Mei 2025)

7. AI PKBM di Sumut (19-28 Mei 2025)

8. FF SMP An Nissa TangSel, Banten (15-16 Mei 2025)

9. AI BGP Kaltara lanjutan (25-29 Mei 2025)

JUNI 2025:

1. Audit Investigasi BGP Papua Barat (11-20 Juni 2025)

2. Kompilasi (3-5 Juni 2025)

3. Kompilasi (19, 20, 23 Juni 2025)

4. Kompilasi (24-26 Juni 2025)

5. PKS ttg Pentingnya Alat Bukti dlm Pengungkapan Fakta (2 Juni 2025)

6. PKS ttg Tuntutan Perbendaharaan & Ganti Rugi (30 Juni 2025)

7. Ekspose (11-13 Juni 2025)

8. Klarifikasi pengaduan masy. pada SMPN 30 Depok (17-19 Juni 2025)

9. Koordinasi Pengawasan Kab. Penukal Sumatera Selatan (20-22 Juni 2025

Kendala/Permasalahan

Adapun karena belum semua mata anggaran telah dibuka blokirnya maka pada bulan April s.d. Juni 202, Inspektorat Investigasi fokus terlebih dahulu melakukan pengawasan atas permintaan APH dan Kementerian serta melakukan ekspose atas audit investigasi yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya.

Strategi/Tindak Lanjut

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan dengan pelimpahan dan klarifikasi ke pemerintah daerah/UPT Kemendikbud serta melakukan audit investigasi dan *fact finding* untuk pengaduan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

masyarakat yang memiliki urgensi untuk segera ditindaklanjuti.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A

Progress/Kegiatan

Telah melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 triwulan II

Kendala/Permasalahan

Sampai dengan bulan April sampai dengan Juni 2025 belum ada dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal Kemendikdasmen.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun PKPT dan melakukan realisasi program dan anggaran sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 triwulan II (April s.d. Juni 2025) untuk mata anggaran yang telah dibuka blokirnya.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7683.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	0	0	Rp1.400.877.000	Rp42.000.000	3.00
2	[WA.7683.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	30	45	Rp7.167.608.000	Rp2.477.994.164	34.57
Total Anggaran					**Rp8.568.485.000**	**Rp2.519.994.164**	**29.41**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan pimpinan.
2. Beberapa mata anggaran yang telah dibuka blokirnya, agar segera direalisasikan sesuai PKPT yang telah disusun sehingga daya serap anggaran bisa meningkat.

Jakarta, 29 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Laporan Kinerja Triwulan 3
Inspektorat Investigasi
Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Investigasi selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100	Persen	75	84.58
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi				
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti

Progress/Kegiatan

Pada bulan Juli s.d. September 2025, Inspektorat Investigasi telah menindaklanjuti 31 pengaduan masyarakat (0,33%) dari 94 pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Investigasi, berupa penugasan audit investigasi, *fact finding*, pelimpahan ke inspektorat daerah, pengiriman surat klarifikasi, koordinasi pengawasan, dan diarsipkan, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

JULI 2025

1. Ekspose Hasil Audit Investigasi tahun 2025 di Le Meridien (11-15 Juli 2025)

2. Fullday Penatausahaan Frek II Inspektorat Investigasi di Artotel Hotel Senayan (16-18 Juli 2025)

3. Audit Investigasi atas dugaan adanya pemotongan dana PIP dan penyalahan dana BOS T.A 2022 s.d. 2024 pada SMKS Nasional Kota Malang (1-10 Juli 20205).

4. Audit Investigasi atas dugaan adanya pemotongan dana PIP T.A 2022 s.d. 2024 di SMAN 1 Imogiri Kabupaten Bantul, DIY (1-10 Juli 2025).

5. Audit Investigasi atas dugaan adanya pemotongan dana PIP siswa dan penyalahgunaan Dana BOS T.A 2022 s.d. 2024 di SMA Ma'arif Semanu Kab. Gunung Kidul Prov. DIY (1-10 Juli 2025).

6. Audit Investigasi atas dugaan pemotongan dana PIP siswa dan penyalahgunaan Dana BOS T.A 2022 s.d.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2024 di SMA PGRI 3 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (1-10 Juli 2025).

7. Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan pengadaan barang/jasa dan penyalahgunaan wewenang pada DPKPLK Dirjen Vokasi PKPLK di Kemendikdasmen (1-10 Juli 2025).

8. Audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam SPBM di SMAN 2 Tangerang Selatan, Provinsi Banten (11-15 Juli 2025).

9. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) (13-19 Juli 2025) Pendidikan Kesetaraan oleh PKBM Anugrah Kab. Batang Hari Tahun Anggaran 2020 s.d. 2023 di Provinsi Jambi.

10. Audit Investigasi adanya dugaan pemotongan dana PIP dan penyalahgunaan dana BOS Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024 pada SMA Hikmah Yapis Kota Jayapura(16-25 Juli 2025).

11. Audit Investigasi adanya dugaan penyalaligunaan dana BOS dan penyimpangan dana PIP Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024 pada SMKN 1 Lamongan (16-25 Juli 2025).

12. Audit Investigasi adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS dan penyimpangan dana PIP Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024 pada SLB Nurul Ilmi (16-25 Juli 2025).

13. Audit Investigasi adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS dan PIP Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024 pada SLB Al Hikmah, Kabupaten Bima (16-25 Juli 2025).

14. Fact Finding adanya dugaan perundungan siswa SDN 22 Toboali Rias, Kab. Bangka Selatan (29 Juli- 3 Agust 2025).

15. Fact Finding adanya dugaan tindakan diskriminatif dan intoleransi terhadap siswa di SDN 003 Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur (30 Jul - 6 Agust 2025).

AGUSTUS 2025

1. PKS ttg Penyusunan Laporan Hasil Investigasi (19-8-2025)

2. Kampanye Anti Fraud di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat (12-8-2025).

3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Investigasi pada SMP Islam Parung, Kab. Bogor (11-14 Agustus 2025).

4. Fullday Kompilasi Hasil Audit Investigasi di Artotel Hotel Senayan (28-30 Juli 2025)

5. Fullday Persiapan Kampanye Anti Fraud 2025 di Bellezza Hotel (1-5 Agustus 2025)

6. Fullday Ekspose Hasil Audit Investigasi di Hotel Veranda (6-8 Agustus 2025)

7. Fullday Kampanye Anti Fraud di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat (12-8-2025)

8. Fullday Ekspose Hasil Audit Investigasi di Hotel Belleza (14-15 Agustus 2025)

9. Fullday Ekspose Hasil Audit Investigasi di Harris FX Senayan (21-22 Agustus 2025)

10. Fullboard Kompilasi Laporan Hasil Audit Investigasi di Wisma Arga Mulya (28-30 Agustus 2025).

11. Audit Investigasi lanjutan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara (31 Agt- 7 Sept 2025).

12. Audit Investigasi lanjutan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara (31 Agt- 7 Sept 2025).

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kendala/Permasalahan

Terdapat 50 pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti telaah dengan simpulan layak dilakukan audit investigasi dan *fact finding* namun belum dilanjutkan dengan penugasan audit investigasi dan *fact finding* yang disebabkan karena anggaran untuk pelaksanaan audit investigasi dan *fact finding* sudah hampir terserap habis.

Strategi/Tindak Lanjut

Inspektorat Investigasi berupaya untuk mengajukan tambahan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan audit investigasi dan *fact finding* dalam rangka menindaklanjuti telaah pengaduan masyarakat.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A

Progress/Kegiatan

Telah melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 triwulan III

Kendala/Permasalahan

Dalam bulan September 2025 terdapat kegiatan Supervisi Penerima Bantuan Revitalisasi Bidang Dikdasmen dan SLB di Provinsi Bengkulu, dimana untuk kegiatan tersebut Inspektorat Investigasi tidak memiliki anggaran untuk merealisasikannya.

Strategi/Tindak Lanjut

Merealisasikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prioritas atas surat-surat pengaduan yang masuk dan program Kemendikdasmen, untuk kegiatan yang tidak ada anggarannya/keterbatasan anggaran (Supervisi Penerima Bantuan Revitalisasi ke Provinsi Bengkulu) meminta bantuan kepada Unit Utama lain (Ditjen PAUD Dikdasmen dan Ditjen Vokasi, PKPLK) dan meminta tenaga pendamping dari lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu untuk kegiatan dimaksud.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7683.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	1	0	Rp1.400.366.000	Rp132.339.500	9.45

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
2	[WA.7683.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	49	45	Rp7.168.119.000	Rp3.494.944.903	48.76
Total Anggaran					**Rp8.568.485.000**	**Rp3.627.284.403**	**42.33**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan pimpinan sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan mana yang perlu dilakukan penerbitan Surat Tugas, dan mana yang perlu pelimpahan ke daerah atau klarifikasi.
2. Untuk kegiatan prioritas Kementerian, dimana Inspektorat Investigasi tidak memiliki anggarannya, diupayakan meminta bantuan anggaran kepada Unit Utama lain (yang relevan dengan bidangnya) agar tujuan kementerian dapat tercapai.

Jakarta, 7 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Laporan Kinerja Triwulan 4
Inspektorat Investigasi
Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Investigasi selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN				
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti	100	Persen	100	100
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi				
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti

Progress/Kegiatan

OKTOBER 2025 :

1. Kegiatan penatausahaan (FD) Inspektorat Investigasi (6 s.d. 8 Oktober 2025)

2. Pendampingan dalam rangka Supervisi Penerima Bantuan Revitalisasi SMP di Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal (9 s.d. 12 Okt.2025)

3. Audit Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua BAN-PDM Provinsi Sumatera Selatan, (7 s.d. 16 Oktober 2025).

4. Kegiatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam rangka evaluasi program dan anggaran (16 s.d. 18 Okt. 2025).

5. Audit Investigasi dumas kasus di SMAN 1 Nagreg Kab.Bandung, Jabar (29 Okt - 7 Nov. 2025).

6. Audit Investigasi dumas kasus di SMKN 1 Bawang, Banjarnegara, Jateng (29 Okt- 7 Nov. 2025

7. Audit Inveigasi ke SMAN 2 Bayah, Kab. Lebak, Banten (29 Okt s.d. 7 Nov. 2025)

8. Audit Investigasi dugaan penyimpangan penggunaan dana PIP & BOS di SMAN 1 Cibarusah Kab. Bekasi, Jabar (29 Okt - 7 Nov. 2025)

Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NOVEMBER 2025:

1. Pemantauan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025 di Provinsi Jabar, Jateng, Banten dan Gorontalo (2- 8 November 2025)
2. Fact Finding ke Perguruan Markus Medan, Sumut (9-12 November 2025)
3. Supervisi Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Tahun 2025 di Kota Palangkaraya (9 s.d. 13 November 2025)
4. Kompilasi hasi audit inveigasi di Hotel Haris FX Senayan (10-12 November 2025)
5. Perjadin dlm rangka persiapan kegiatan Evaluasi Program dan dan Anggaran 2025 (12-16 November)
6. Kegiatan Perencanaan & Evaluasi Program & Anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2025 di Hotel Grand Sunshine, Kab. Bandung (13-15 Nov. 2025)
7. Audit Investigasi ke SMKS Al Khozini Gondang Legi (16-25 November 2025)
8. Audit Investigasi kasus di SMP PGRI 2 wajak, Kab. Malang tgl. 16-25 November 2025)
9. Koordinasi Pengawasan dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2025 di Tegal, Jateng (20-21 November 2025)
10. Supervisi Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Gorontalo (23-29 November 2025)
11. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kab. Jember (27-30 November 2025)
12. Audit investigasi kasus di SMA Pasundan Banjaran, Bandung, Jawa Barat (27 Nov - 6 Des .2025)
13. Audit PKKN dan Dokumen SPJ Dana BOS SMKN 2 Kota Jambi (27 Nov - 6 Des. 2025
14. Fact Finding Dugaan Kekerasan SD Penabur Intercultural School Primary Kelapa Gading, DKI Jakarta (24 - 26 November 2025)
15. Audit PKKN SMKN 3 Kota Jambi (27 Nov - 6 Des. 2025)

DESEMBER 2025:

1. Supervisi Revitalisasi Kab. Manokwari, Papua Barat (1 - 4 Desember 2025)
2. Audit Investigasi Lanjutan Penyalahgunaan Wewenang Kepala BGP Provinsi Papua Barat (4-9 Desember 2025)
3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan di SMAN 5 Kota Malang Jawa Timur (8 - 10 Desember 2025)
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Jawa Barat (8 - 10 Desember 2025)
5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan di Balai Bahasa Provinsi NTT (8 - 11 Desember 2025)
6. Audit Investigasi Penyalahgunaan Dana BOS di SMK Bina Profesi Bogor Jawa Barat (11-20 Desember 2025
7. Pemantauan Tindak Lanjut di SMAN 1 Seputih Raman Kab. Lampung Tengah (10 - 12 Desember 2025).
8. Pemantauan Tindak Lanjut PKBM Garut, Jawa Barat (14 - 17 Desember 2025).
9. Pemantauan Tindak Lanjut SMKS Ma'arif Sukawening Kab. Garut (8-10 Desember 2025).
10. Pemantauan tinjut LHA Investigasi di SMP Islam Parung Kab. Bogor,Jabar (21-23 Des. 2025)
11. Kompilasi hasil audit investigasi di Hotel Veranda Jakarta Selatan (17-19 Des. 2025)
12. Pemantauan tindak lanjut LHA Investigasi ke SMK Kesehatan Kab. Purworejo, Jateng (21-23 Des. 2025).
13. Pemantauan tinjut LHA Investigasi di Kab. Purwakarta, Jabar (21-23 Des. 2025)
14. Pemantauan tinjut LHA Investigasi di lingkungan Dinas Dik Kab. Tegal, Jateng (21-23 Des. 2025).
15. Pemantauan Tindak Lanjut Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kab. Lombok Tengah Prov. NTB.
16. Pemantauan Tindak Lanjut SMK di Tasikmalaya
17. Kegiatan (FD) Penatausahaan Inspektorat Investigasi (29-31 Desember 2025)

Kendala/Permasalahan

Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi pencapaian target kegiatan-kegiatan baik audit maupun non audit, sehingga target tindak lanjut dari pengaduan-pengaduan dari masyarakat belum seluruhnya dapat terlaksana.

Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Strategi/Tindak Lanjut

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan dengan pelimpahan dan klarifikasi ke pemerintah daerah/UPT Kemendikbud serta melakukan audit investigasi dan *fact finding* untuk pengaduan masyarakat yang memiliki urgensi untuk segera ditindaklanjuti serta berkolaborasi penganggaran dengan Inspektorat I, II, dan III Itjen Kemendikdasmen. Selain itu juga melakukan upaya kolaborasi penganggaran dari unit kerja lain untuk pengawasan tambahan program prioritas yaitu supervisi program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025

[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A

Progress/Kegiatan

Telah melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 triwulan IV

Kendala/Permasalahan

Adanya efisiensi anggaran dapat mempengaruhi tingkat pencapaian program kerja pengawasan tahunan tahun 2025.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan kolaborasi penganggaran dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendikdasmen yaitu Direktorat SD, Direktorat. SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat SMK untuk anggaran pengawasan tambahan program prioritas yaitu supervisi program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7683.EBD.001] Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan	2	2	Rp1.400.366.000	Rp329.409.816	23.52
2	[WA.7683.EBD.002] Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	67	73	Rp7.841.163.000	Rp5.385.730.556	68.69
Total Anggaran					**Rp9.241.529.000**	**Rp5.715.140.372**	**61.84**

D. Rekomendasi Pimpinan

1) Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi pencapaian target kegiatan-kegiatan baik audit maupun non audit, sehingga target tindak lanjut dari pengaduan-pengaduan dari masyarakat belum seluruhnya dapat terlaksana;

Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2)Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan dengan pelimpahan dan klarifikasi ke pemerintah daerah/UPT Kemendikbud serta melakukan audit investigasi dan *fact finding* untuk pengaduan masyarakat yang memiliki urgensi untuk segera ditindaklanjuti serta berkolaborasi dengan Inspektorat I, II, dan III Kemendikdasmen. Selain itu juga melakukan upaya kolaborasi penganggaran dari unit kerja lain untuk pengawasan tambahan program prioritas yaitu supervisi program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025.

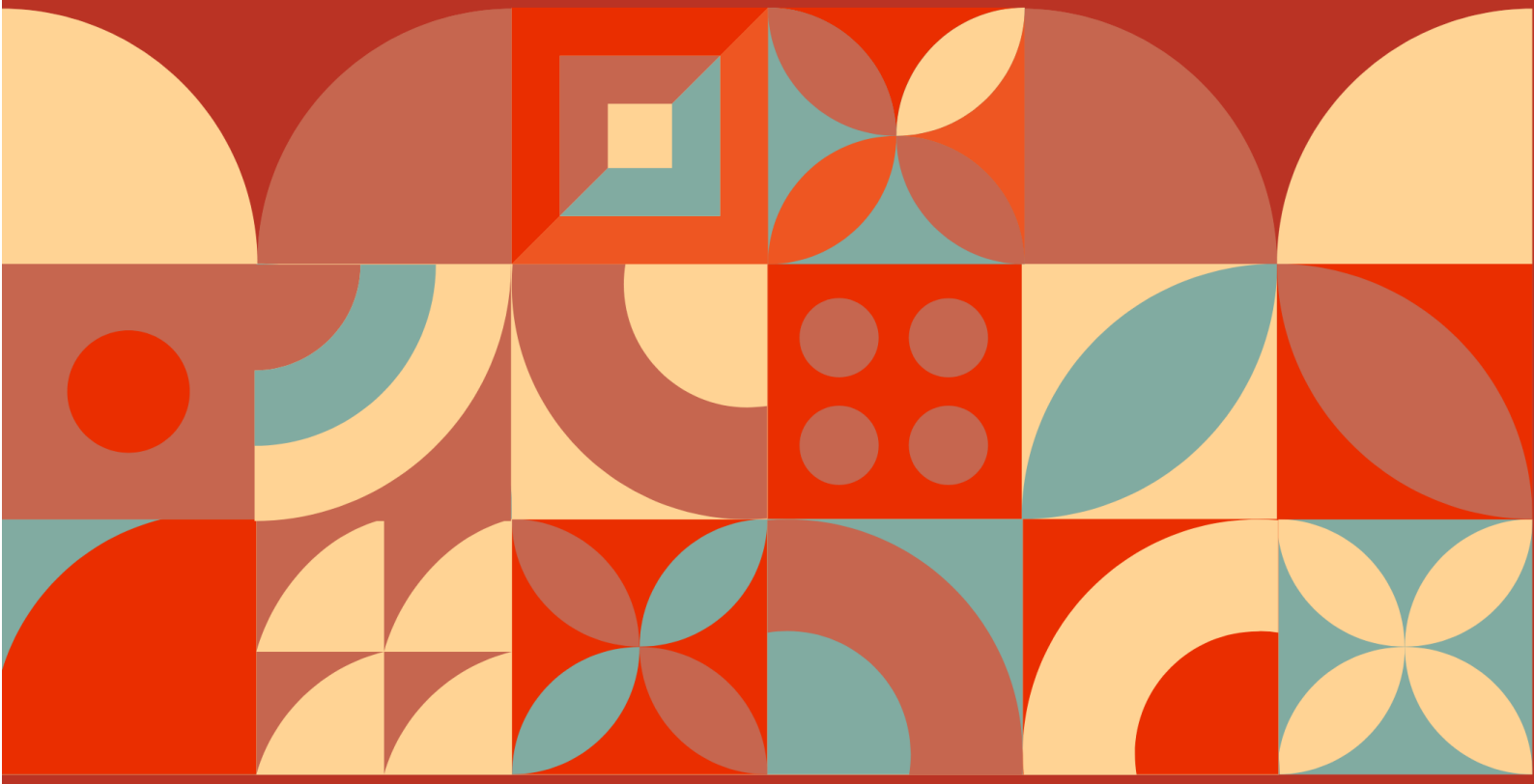
Jakarta, 20 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik



Inspektorat Investigasi
Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

www.itjen.dikdasmen.go.id